



**PENETAPAN**

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 6304053005920001, tempat dan tanggal lahir Sungai Lumbah, 30 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di RT 012 Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor *Handphone* 083143592611, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 6304065712990002, tempat dan tanggal lahir Lok Rawa, 17 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di RT 012 Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal 02 Mei 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. **1** dari **12**  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama FUADI akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-260/KUA.17.10-01/PW.01/04/2024 dari KUA Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 23 April 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama JUHRIANSYAH, dan saksi nikahnya masing-masing bernama: 3.1. ABDULLAH; 3.2. NAYAN; Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JUHAN ZAKIYAH binti JUNAIDI, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 29 Juni 2021;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan

Hlm. 2 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 465/139/KESRA/2024 dari Kepala Desa Sungai Lumbah Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 24 April 2024;

10. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020, di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hlm. 3 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan pasangan (suami/istri) yang terdahulu;
- bahwa Istri terdahulu Pemohon I bernama Riyanti yang telah berpisah sejak tahun 2018 namun baru bercerai secara resmi dengan Pemohon I pada bulan Agustus 2020;
- bahwa Pemohon II menikah secara bawah tangan dengan suami yang terdahulu dan telah bercerai pula secara bawah tangan pada tahun 2019;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6304053005920001 tanggal 04-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6304065712990002 tanggal 25-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 6304050603150002 tanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 4 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 268/AC/2020/PA.Mrb Tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor B-260/KUA.17.10-01/PW.01/04/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah besan dari orang tua kandung Pemohon II;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 di Desa Lok Rawa, Kecamatan Mandastana, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
- bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhriansyah;

Hlm. 5 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Wali nikah tersebut mewakilkan kepada seorang penghulu bernama Fuadi;
- bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Abdullah dan Nayan, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan;
- bahwa Saksi tidak mengetahui pasangan (suami/istri) terdahulu dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami yang terdahulu;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 6 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik ipar Pemohon II;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 di Desa Lok Rawa, Kecamatan Mandastana, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
  - bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon dilangsungkan;
  - bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juhriansyah;
  - bahwa Wali nikah tersebut mewakili kepada seorang penghulu bernama Fuadi;
  - bahwa Saksi nikahnya ada 2 (dua) orang bernama Abdullah dan Nayan, serta disaksikan pula oleh orang yang hadir pada saat itu;
  - bahwa Mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
  - bahwa telah terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan;
  - bahwa Saksi tidak mengetahui pasangan (suami/istri) terdahulu dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun saudara sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai secara resmi dengan suami yang terdahulu;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 8 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 22 Maret 2020, di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 serta para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alalak xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta bawah tangan berupa surat keterangan tidak pernah terdaftar nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak yang didukung dengan pengakuan Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat

Hlm. 9 dari 12  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor urusan agama kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa akta cerai, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal 22 Maret 2020, di Desa Lok Rawa Kecamatan Mandastana xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih terikat dengan perkawinan terdahulu dan Pemohon II masih belum diketahui secara jelas statusnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomr 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*.

Hlm. **10** dari **12**  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya "*Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum di atas oleh karena perceraian yang dilakukan oleh para Pemohon dengan pasangan sebelumnya dilakukan di luar pengadilan/ di bawah tangan maka secara hukum belum terhitung telah terjadi perceraian sehingga secara hukum para Pemohon masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, dan seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini. Selain itu juga berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 dan 9 Undang-Undang perkawinan serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar perkawinannya dinyatakan sah sebagaimana petitum permohonan Para Pemohon point 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2024, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. **11** dari **12**  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran Tahun 2024 sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulkaidah 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Proses	Rp 75.000,00
2.	Panggilan	Rp 300.000,00
3.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp <b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**  
Penetapan 120/Pdt.P/2024/PA.Mrb